


**STUDI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN PETIKEMAS  
PT. JAVA PACIFIC SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember



Asal : Hadiah  
Pembelian :  
Klass : 24608  
Terima :  
No. Induk : 10236374  
WTAH  
r

Oleh :

*M. Wahyudi*  
NIM. 960710101070

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001**

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN  
KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN PETI  
KEMAS PT. JAVA PACIFIC SIDOARJO**



STUDI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN PETIKEMAS  
PT. JAWA PACIFIC SIDOARJO

Disusun Oleh :

M. WAHYUDI  
NIM : 960710101070

Pembimbing :

HARDININGSIH, S.H.  
NIP : 130 256 854

Pembantu Pembimbing :

HIDAJATI, S.H.  
NIP : 130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001

**MOTTO**

***Tidak ada perdamaian abadi***

***Tanpa keadilan sosial***

***Tidak ada keadilan sosial***

***Tanpa jaminan sosial.\****

***(International social security asociacion)***

---

\* PT. Jamsostek (Persero), Kumpulan Peraturan Perundangan Pemerintah Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 1996.



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ramanda dan Ibunda terhormat sebagai sembah baktiku atas segala kasih sayang, bimbingan dan do'a yang tiada pernah henti.
2. Almamaterku yang kujunjung tinggi.
3. Bapak dan Ibu guruku yang membimbingku dari kecil hingga sekarang.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2001

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANTIA PENGUJI**

KETUA



BASTIAN, S.H.

NIP : 130 325 902

SEKRETARIS



I WAYAN YASA, S.H.

NIP : 131 832 298

**ANGGOTA PENGUJI :**


1. HARDININGSIH, S.H. :

NIP: 130 256 854



2. HIDAJATI, S.H. :

NIP : 130 781 336



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

“STUDY TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN  
KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN PETI KEMAS  
PT. JAVA PACIFIC SIDOARJO.”

OLEH :

M.WAHYUDI

NIM. 960710101070


PEMBIMBING



HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING



HIDAJATI, S.H.

NIP : 130 781 336

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP : 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, sebab tanpa tuntunan dan pertolongan-Nya niscaya penyusun tidak akan dapat mewujudkan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini dengan judul “ STUDI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN PETI KEMAS PT.JAVA PACIFIC SIDOARJO”, menguraikan tentang pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan peti kemas PT.JAVA PACIFIC terhadap tenaga kerjanya yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu HARDININGSIH ,S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penyusun;
2. Ibu HIDAJATI ,S.H. selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan;
3. Bapak BASTIAN,S.H. selaku ketua panitia penguji;
4. Bapak I WAYAN YASA, S.H. selaku sekretaris panitia penguji;
5. Bapak SOEWONDHO, S.H, M.S. selaku dekan Fakultas hukum Universitas Jember;
6. Ibu SUHARTATIK, S.H, M.HUM selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penyusun;
7. Bapak. H.SOENARTO selaku kepala personalia perusahaan PT.JAVA PACIFIC yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;



8. Bapak BAMBANG selaku staf personalia yang telah banyak memberikan informasi dan data-data sebagai bahan penyusunan skripsi;
9. Segenap dosen dan karyawan Fakultas hukum yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Kakak-kakakku dan adik-adikku, yang telah memberikan motivasi dan do'anya;
11. Neng RIAN tersayang yang telah memberikan bantuan lahir maupun bathin;
12. Keluarga besar AR.KUSNO dan keluarga SOETJIPTO, yang telah memberikan motivasi selama menjalankan study;
13. Sahabat-sahabatku di MAHADELTA dan di kampung Kreongan yang tidak dapat di sebutkan satu persatu;

Ada sebuah harapan besar dalam penyusunan skripsi ini yang membahas tentang pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja dengan tujuan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja terutama, perlindungan sosial untuk peningkatan kesejahteraan hidup pekerja.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perjuangan kaum pekerja untuk mendapatkan hak-haknya, Kritik dan saran senantiasa penyusun harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini..

Jember, Juni 2001

M. Wahyudi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1. Tujuan umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
1.4. Metode Penulisan .....	5
1.4.1. Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2. Sumber Data .....	6
1.4.3. Cara Pengumpulan Data .....	6
1.4.3.1. Studi Literatur .....	7
1.4.3.2. Studi Lapangan .....	7
1.4.3.3. Studi Dokumen .....	7
1.4.4. Analisa Data .....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta .....	8
2.2. Dasar Hukum .....	9

2.3. Landasan Teori .....	10
2.3.1. Pengertian Tenaga Kerja .....	10
2.3.2. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja .....	12
2.3.3. Ruang Lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja .....	16
2.3.4. Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja .....	18
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Kerja Pada PT.JAVA PACIFIC .....	20
3.2. Kendala Yang Dihadapi Perusahaan Dalam Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Kepada PT.JAMSOSTEK .....	27
3.3. Upaya yang Ditempuh Oleh Tenaga Kerja Apabila Jaminan Kecelakaan Kerja Yang diterima Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan .....	33
4.2. Saran .....	34
DAFTAR PUSTAKA .....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	36



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keterangan konsultasi ke perusahaan peti kemas PT. Java Pacific dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Surat keterangan konsultasi ke PT.Jamsostek (Persero) cabang Sidoarjo dari Dekan Fakultas Hukum Unuversitas Jember;
3. Surat keterangan bahwa telah mengadakan penelitian di perusahaan peti kemas PT.Java Pacific dari pihak perusahaan;
4. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 Tanggal 27 Februari 1993;
5. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul karena Hubungan Kerja;
6. Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-05/MEN/1993 , Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jamsostek;
7. Arsip dari Laporan Kecelakaan Kerja Tenaga Kerja Dengan Nama Budi.S;
8. Arsip dan Laporan Kecelakaan Kerja Tenaga Kerja Dengan Nama Joko Setiono.




## RINGKASAN

Peran serta tenaga kerja dalam Pembangunan Nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas nasional. Perlindungan tersebut diberikan kepada tenaga kerja, baik semasa dalam hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja, yakni pada saat tenaga kerja itu tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan adanya hal tersebut maka skripsi ini dengan judul "STUDI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN PETI KEMAS PT. JAVA PACIFIC SIDOARJO", menguraikan tentang pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan peti kemas PT.JAVA PACIFIC terhadap tenaga kerjanya yang mengalami kecelakaan kerja, penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk cara pengumpulan data menggunakan studi sumber data dan studi dokumen serta dalam analisa data menggunakan metode diskriptif kualitatif. Kecelakaan kerja dan kematian akibat kecelakaan kerja adalah dua risiko sosial yang ada dan sering menimpa tenaga kerja sehingga terdapat permasalahan tentang pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja pada PT.Java Pacific dan kendala yang dihadapi perusahaan serta upaya yang ditempuh apabila pemberian klaim tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT.Jamsostek (Persero) akan memberikan santunan kecelakaan kerja yang mengalami kecelakaan kerja apabila tenaga kerja atau perusahaan tersebut mengajukan klaim ke PT.Jamsostek (Persero). Namun kenyataan sering kali ada hambatan atau kendala dalam pengajuan klaim tersebut, terutama yang terjadi di Perusahaan Peti Kemas PT.Java Pacific yaitu dalam hal pengajuan klaim kecelakaan dan kematian akibat kecelakaan kerja kepada PT.Jamsostek (Persero) cabang Sidoarjo yang memberlakukan standrat klaim, selain masalah diatas ada juga masalah yaitu besarnya ganti rugi yang diterima oleh tenaga kerja dirasa belum dapat memuaskan pihak tenaga kerja, hal ini karena ganti rugi yang diterima dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak tenaga kerja untuk menyampaikan rasa tidak puas ini, yang salah satunya dengan meminta penjelasan pihak perusahaan ataupun langsung ke PT.Jamsostek (Persero) setempat dan ke kantor Departemen Tenaga kerja Bagi tenaga Kerja Yang belum ikut Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan adanya hal tersebut maka perusahaan agar secepatnya memproses pendaftaran tenaga kerja menjadi peserta Jamsotek dan untuk pihak Jamsostek agar Standar klaim itu dihapus dan disesuaikan dengan ganti rugi perusahaan. Serta pengusaha dan pihak PT. Jamsostek dalam pemberian kaim kepada tenaga kerja harus disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia telah mulai melaksanakan pembangunan ekonomi dalam arti yang sebenarnya, sejak Pelita I yang tepatnya dimulai pada tanggal 1 April 1969. Pembangunan yang dilaksanakan ini tujuannya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila, sedangkan hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia, Oleh karena itu telah menjadi cita-cita pula untuk lebih pemeratakan pembagian hasil pembangunan yang telah maupun yang akan dicapai. Meskipun kenaikan hasil produksi dan penghasilan merupakan syarat yang diperlukan untuk memperbaiki standart kehidupan rakyat, namun pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin secara otomatis peningkatan kemakmuran serta pemerataan nasional bagi tenaga kerja dan anggota masyarakat lainnya.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh disemua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa pemeratakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin. Dengan demikian disamping peningkatan produksi sekaligus akan dapat dicapai pemerataan kegiatan dan hasil-hasilnya.

Kenyataan dewasa ini masyarakat mulai sadar bahwa tenaga kerja bukan hanya sebagai rekan usaha saja, tetapi juga merupakan aset perusahaan. Dalam proses produksi, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting, sebab walaupun modal, sistem yang baik dan peralatan yang lengkap, namun usaha tanpa adanya tenaga kerja, maka proses produksi tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian tenaga kerja adalah faktor produksi sekaligus sebagai aset yang menentukan dan sebagai manusia adalah rekan pengusaha. Untuk itu peningkatan kualitas tenaga kerja sangat diperlukan dan sudah sewajarnya apabila hal itu terjadi. Peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut harus diimbangi dengan adanya suatu timbal balik yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja yang memadai dan lain sebagainya.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional makin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas nasional. Perlindungan tersebut diberikan kepada tenaga kerja, baik semasa dalam hubungan kerja, yakni pada saat tenaga kerja itu sedang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya perlindungan yang dimaksudkan tertuang di dalam suatu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja .

Dalam kaitannya dengan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pemerintah berupaya membina perlindungan kerja mencakup pemberian gaji kerja, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja



serta mengatur penyelenggaraan pertanggung jawaban sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Pada awalnya yang dikenal oleh masyarakat adalah asuransi sosial tenaga kerja yang ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977. Sejak tanggal 17 Februari 1992, Asuransi Sosial Tenaga kerja ini diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 ini mengatur penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dimaksud diselenggarakan dalam bentuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar, dengan berazaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab dan secara moral, pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tanggung jawab atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Sudah menjadi kodrat manusia itu berkeluarga dan kewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraannya yang perlu dikembangkan bukan bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga baik keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti

luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan sebagai akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan tenaga kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.

Kecelakaan kerja adalah risiko yang ada dan sering menimpa tenaga kerja. Untuk itu perlu jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja. Berangkat dari uraian diatas maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul : "**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN PETI KEMAS PT.JAVA PACIFIC SIDOARJO**".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja pada PT.Java Pacific ?
2. kendala apa saja yang dihadapi perusahaan dalam pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja kepada PT.Jamsostek (Persero) ?
- ✓ ③ bagaimana upaya yang ditempuh oleh tenaga kerja apabila jaminan kecelakaan kerja yang diterima tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.



### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum didalam penulisan skripsi ini adalah :

1. guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas hukum universitas Jember;
2. mengkaji ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di masyarakat;
3. untuk mengembangkan pemikiran ketenagakerjaan yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang diharapkan yaitu :

1. untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh Perusahaan Peti Kemas PT.Java Pacific;
2. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Peti Kemas PT.Java Pacific dalam pengajuan klaim Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja Pada PT.Jamsostek (Persero);
3. untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh apabila jaminan kecelakaan kerja yang diterima oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **1.4 Metode Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yang antara lain sebagai berikut :

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

salah satu usaha untuk mendapatkan suatu karya atau hasil penulisan yang baik dan benar serta memenuhi persyaratan-

persyaratan suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada pada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja pada Perusahaan Peti Kemas PT. Java Pacific. (Soemitro, 1990 : 10)

#### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data untuk memperoleh data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan atau dengan lembaga yang terkait, dalam hal ini pihak personalia PT. Java Pacific dan PT. Jamsostek (Persero). data primer ini berfungsi sebagai penunjang data sekunder.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data Sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data diperoleh dari studi kepustakaan melalui literatur serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### **1.4.3 Cara Pengumpulan Data**

Adapun prosedur dan tata cara pengumpulan data dilakukan dengan :



#### **1.4.3.1 Studi Literatur.**

Studi literatur merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah literatur-literatur yang bersifat menunjang penulisan skripsi ini, yaitu mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### **1.4.3.1 Studi Lapangan.**

Untuk mendapatkan data meliputi studi lapangan dengan cara melakukan wawancara, dialog dan konsultasi kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang benar berkaitan dengan judul skripsi serta yang lebih dominan terhadap pihak yang menjadi objek penelitian dalam hal ini dari pihak personalia PT. Java Pacivic dan Staf dari PT. Jamsostek (Persero).

#### **1.4.3.3 Studi dokumen**

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### **1.4.4. Analisa Data**

Data ini dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, bilangan statistik dan atau non statistik melainkan didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini. (Soekanto, 1986 : 3)

kepersertaan, jenis program, besarnya iuran, besarnya jaminan, dan tata cara pelaksanaan yang berbeda dengan tenaga kerja tetap. Sebagaimana tertulis dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 yaitu, keikutsertaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri. Salah satu tenaga kerja tetap yang menjadi peserta Jamsostek adalah Budi. S, yang mengalami kecelakaan kerja pada tanggal 26 Oktober 2000 pada waktu mengikat palat tangan kirinya terjepit rantai kren sehingga menyebabkan ibu jari tangan kirinya bengkak. Kecelakaan yang dialami oleh Budi.S secara otomatis akan mendapatkan jaminan dari PT. Jamsostek (Persero) cabang Sidoarjo. Selanjutnya pihak perusahaan mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja kepada PT. Jamsostek cabang Sidoarjo disertai syarat-syarat yang diperlukan. Kemudian dari PT.Jamsostek (Persero) cabang Sidoarjo memberikan jaminan kecelakaan pada Budi.S sebesar Rp.586.975,-(lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima, dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya pengangkutan ke rumah sakit	: Rp. 150.000,-
b. Biaya pengobatan dan perawatan	: Rp. 436.975,-
	----- +
Jumlah (a+b)	: Rp. 586.975,-

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. KUHPerdara pasal 1602x : "Simajikan diwajibkan, jika seorang buruh yang bertinggal padanya, sakit atau mendapat kecelakaan, selama berlangsungnya perhubungan kerja, tetapi



- paling lama untuk waktu enam minggu menguruskan perawatan dan pengobatannya sepiantasnya, sekedar tentang hal ini tidak telah diadakan aturan dasar lain”;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja pasal 10 sampai pasal 15;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 8 sampai pasal 13;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja;
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Pembayaran iuran.
  8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dimaksudkan dengan tenaga kerja :

“Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan (didalam atau diluar hubungan kerja) guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Mereka yang telah bekerja pada instansi-instansi pemerintah terikat dan atau dilindungi oleh Undang-undang atau hukum Perburuhan berlaku di setiap perusahaan yang menampung atau memperkerjakan para tenaga kerja. (Kartasapoetra dkk,1994:17).



Dalam kehidupan sehari-hari memang masih terdapat beberapa peristilahan mengenai tenaga kerja, misalnya ada yang menyebutnya buruh, karyawan atau pegawai. Namun sesungguhnya dapat dipahami, bahwa maksud dari semua peristilahan tersebut sama yaitu: orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalannya. Melihat rumusan diatas, maka termaksud sebagai pegawai/ karyawan/ buruh atau pegawai itu mencakup pegawai swasta maupun pegawai negeri. Akan tetapi diantara pekerja/ buruh dengan pegawai negeri terdapat berbagai sebutan atau nama dari departemen yang melindunginya, yang semula bernama Departemen Perburuhan dan sekarang Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, menyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian demikian berdimensi sangat luas, karena dapat meliputi semua orang seperti presiden, anggota MPR/DPR, menteri, pegawai negeri (sipil atau militer), pengusaha dan buruh. Sementara dalam pasal 1 angka 1 huruf a Undang-undang nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, yang menggunakan kata buruh untuk tenaga kerja mengatakan bahwa buruh adalah "Barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah". Jadi disini harus ada pekerja dan ada majikan baik perorangan maupun badan usaha, dan adanya upah sebagai imbalan yang dilakukan.

Undang-undang Nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja dan Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja memperluas pengertian tenaga kerja/ buruh/ pekerja, sehingga meliputi :

1. Magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan dalam hal mereka menerima upah;
2. Mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan, kecuali jika mereka memborong pekerjaan itu sendiri yang menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan;
3. Mereka yang bekerja pada seorang yang memborongkan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan. Mereka itu dianggap bekerja di perusahaan majikannya yang memborongkan itu sendiri (menjalankan suatu perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan dalam mana pekerjaan yang diborongkan itu dikerjakan);
4. Orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan, tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti kerugian karena kecelakaan selama mereka menjalani hukuman.

### **2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang bersifat spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah sering kali disebut dengan risiko. Risiko terdapat berbagai bidang dan bisa digolongkan dalam dua



kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, ekonomis, sosial, hankam dan internasional, Sedangkan risiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan usaha.

Untuk menghadapi risiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidaknya-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya risiko ini. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial. Jaminan sosial dalam bahasa inggrisnya disebut dengan istilah "Social Security". Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu Undang-undang yang bernama "The Social Security act of 1935" kemudian dipakai secara resmi oleh New Zealand pada tahun 1938 sebelum dipakai secara resmi oleh ILO (International Labour Organization). Menurut ILO :

Social security pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan. (Djumaldji, 1992 : 43)

Menurut Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada sekretaris Jenderal Internasional Sosial Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, mengatakan bahwa :

"Jaminan sosial adalah dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan



atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dan terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak". (Djumildji, 1992 : 21)

Sejalan dengan dua pengertian diatas, Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pada pasal 2 ayat (2) menggariskan bahwa :

Jaminan Sosial sebagai perwujudan dari securitas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. (kansil, 1997 : 19).

Menurut Imam Soepomo mengatakan bahwa :

Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (Income Security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya. (Soepomo, 1975 : 23)

Pengertian jaminan sosial secara sempit ini lebih dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :PER-03/MEN/1980 yang dalam pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa : "Program jaminan sosial adalah program yang meliputi jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua/ pensiun, kecelakaan/ cacat dan meninggal dunia bagi tenaga kerja dan atau keluarganya". (Husni, 1993 :78)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja dikatakan bahwa :

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurangnya dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, berupa : kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia. (kansil, 1997 : 32)

Tujuan dari jaminan sosial adalah untuk memberikan ketenangan kerja, meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja. Program ini memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja, melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program ini mempunyai beberapa aspek, seperti :

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Untuk mempermudah pengertian dari beberapa uraian diatas ditegaskan bahwa :

1. Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit, dalam pengertian luas Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini meliputi pada usaha yang berupa :
  - a Pencegahan dan pengembangan, yaitu dibidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan bantuan hukum, dan lain lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (Social Security).
  - b Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat, dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian bantuan sosial [Social Asstence].
  - c Pembinaan dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial. (Social Infra Stucture)
2. pengertian sempit Jaminan Sosial disini ini meliputi usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan, yaitu berupa bantuan sosial dan asuransi sosial.



### **2.3.3 Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Adapun ruang lingkup dari program Jaminan Sosial Tenaga adalah sebagai berikut :

#### **1. Jaminan Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, akan perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sangat sulit ditetapkan derajat cacatnya maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadinya cacat fisik dan mental tetap, yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi.

#### **2. Jaminan Kematian**

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang

#### **3. Jaminan Hari Tua**

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka bekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan



kepastian penerimaan penghasilan yang dibayar sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.

#### 4. Jaminan Pemelihara Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas kerja, sehingga tenaga kerja dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan (Kuratif). Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika diberikan pada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penaggulangan kemampuan masyarakat melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja . Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja meliputi upaya peningkatan (Promotif), pencegahan (Kuratif), pemulihan (Rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemelihara kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

Mengingat Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejateraan sosial lainnya, maka program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bisa dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dibidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengawasan terhadap Undang-undang mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini, dan Peraturan pelaksanaanya dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuan tahun 1948

Nomor 23 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

#### **2.3.4 Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan adalah peristiwa yang tak terduga dan tidak diharapkan, tak terduga oleh karena dibelakangi oleh peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih unsur perencanaan sedangkan tidak diharapkan oleh karena itu disertai kerugian materiel maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai berat

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat diartikan, bahwa kecelakaan terjadi karena oleh pekerjaan atau pada saat kecelakaan pekerjaan, dalam hal ini terdapat persyaratan yang penting, yaitu :

1. Kecelakaan adalah akibat langsung dari pekerjaan;
2. Kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kecelakaan kerja adalah : Kecelakaan yang berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa dan wajar dilalui. Penyakit yang timbul karena kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja yang menimpa manusia dengan tanpa adanya unsur kekerasan dari luar, diakibatkan oleh kecelakaan pekerjaan itu, Kecelakaan kerja diperluas ruang lingkupnya, sehingga meliputi :

1. Pada dasarnya kecelakaan kerja terjadi pada hari kerja;
2. Perjalanan dari rumah menuju ketempat kerja dan pulang dari tempat kerja kerumah masing-masing melalui jalan yang biasa di tempuh dan wajar untuk sampai dengan cepat ditempat tujuan;
3. Melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari yang diberikan perusahaan ditempat kerja selama jam kerja;
4. Melakukan suatu pekerjaan atau tugas luar tempat kerja, seperti dikota lain dari domisili perusahaan, dalam hal ini harus ada bukti tugas atau surat jalan;
5. Penyakit yang timbul karena kerja.



### BAB III PEMBAHASAN

#### **3.1 Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pada PT. Java Pacific.**

Pemberian jaminan Sosial menurut Pasal 1602x ayat (1) KUHPerduta dikatakan bahwa seorang majikan yang bertinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan, selama berlangsungnya perhubungan kerja, tetapi paling lama untuk waktu enam minggu menguruskan perawatan dan pengobatannya sepantasnya, sekedar tentang hal yang dimaksud itu telah diadakan aturan atas dasar lain. Selanjutnya dikatakan pula bahwa untuk jaminan sosial dapat diberikan sendiri oleh majikan/ perusahaan atau dapat pula dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam perkembangannya sekarang untuk pengaturan pemberian jaminan Sosial Tenaga Kerja yang salah satu ruang lingkupnya kecelakaan kerja diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Tenaga kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Pasal 8 ayat (1) dikatakan bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dikatakan juga bahwa apabila perusahaan belum ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengusaha wajib memberikan jaminan Kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Dari kedua dasar diatas kalau dikaitkan maka terdapat suatu penafsiran bahwa untuk tenaga

kerja yang belum diikuti sebagai peserta program Jamsostek yang dikarenakan sifat dari hubungan pekerjaan terbatas dalam arti tidak menentu akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan. Untuk pelaksanaan dari pemberian Jaminan Kecelakaan Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri. (Hasil wawancara dengan bapak Bambang pada tanggal 13 Maret 2001).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor : PER-03/MEN/1998 Pasal 2 ayat (1) dan (2), pengusaha wajib untuk melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Kecelakaan kerja ini terdiri dari :

1. Kecelakaan kerja;
2. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
3. Kejadian atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
4. Kejadian bahaya lainnya.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-03/MEN/1998 mengatakan bahwa kewajiban untuk melaporkan tersebut berlaku bagi pengusaha yang telah dan belum mengikut sertakan pekerjanya dalam Program Jamsostek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pengusaha-pengusaha yang belum mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek, Wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kepala Kantor Depnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dari terjadinya kecelakaan.

Peraturan menteri Tenaga Kerja Nomor : 04/MEN/1993 pasal 8 menjelaskan bahwa :

1. Pengusaha wajib untuk melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kepala Kantor



Departemen Tenaga Kerja setempat dalam Waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;

2. Laporan dapat pula dilaksanakan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

penyakit yang timbul karena hubungan kerja, Laporan sebagai mana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penyakit tersebut didiagnosa oleh dokter pemeriksa laporan tertulis sebagaimana dalam angka 1 dan 2 dilakukan dengan mengisi laporan kecelakaan kerja tahap I sesuai dengan bentuk KK2. Selanjutnya mengenai laporan yang harus diperhatikan oleh pengusaha, maka dalam Pasal 9 juga diatur sebagai berikut :

1. Pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Depnaker setempat dengan mengisi bentuk KK2 dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan:
  - a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
  - b. Keadaan cacat sebagaimana untuk selama-lamanya;
  - c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya;
  - d. Meninggal dunia.
2. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bentuk KK4. Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bentuk KK5. Bentuk KK4 atau KK5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, pengusaha wajib terus membayar upah



tenaga kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang di berikannya.

Tenaga kerja yang belum menjadi peserta Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan penggantian biaya yang meliputi :

1. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
3. Biaya pemakaman dan biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Penggantian biaya selain tersebut, tenaga kerja yang belum menjadi peserta program Jamsostek yang tertimpa kecelakaan kerja juga diberikan santunan berupa uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permennaker Nomor : PER-04/MEN/1993 meliputi : Santunan Tidak Mampu Bekerja, yakni santunan untuk tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam perawatan dokter:

1. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, yakni santunan untuk hilang atau tidak berfungsi sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya;
2. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental yakni santunan tenaga kerja yang tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya;
3. Santunan kematian.

Besar dari masing-masing santunan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

- A. 1. Santunan sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) :
  - a. empat bulan pertama sebesar  $100\% \times$  Upah sebulan;
  - b. empat bulan kedua sebesar  $75\% \times$  Upah sebulan;
  - c. bulan seterusnya sebesar  $50\% \times$  Upah sebulan.
2. Santunan cacat :
  - a. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan  $\%$  sesuai tabel  $\times 60$  (enam puluh) bulan upah;
  - b. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
    - b.1 santunan sekaligus  $70\% \times 60$  bulan upah
    - b.2 santunan berkala sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan
  - c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah  $\%$  berkurang fungsi  $\times \%$  sesuai tabel  $\times 60$  bulan upah.
3. Santunan Kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
  - a santunan sekaligus sebesar  $60\% \times 60$  bulan upah, sekurang kurangnya sebesar jaminan kematian;
  - b santunan berkala sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
  - c biaya pemakaman sebesar Rp.2000.000,-(dua ratus ribu rupiah);



B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan:

1. Dokter
2. Obat
3. Operasi
4. Rontgen, laboratorium
5. Perawatan puskesmas, rumah sakit umum kelas I
6. Gigi
7. Mata
8. Jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari instansi yang berwenang

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada B1 Dan B8 dibayarkan maksimum Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian alat bantu (orthese) dan alat pengganti (porthese) diberikan satu kali setiap kasus;

D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja besarnya santunan dan biaya pengobatan/ perawatan sama dengan A dan B;

E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut :

1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
2. Bila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp.250.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Apabila kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia, maka ahli waris



dari tenaga kerja yang bersangkutan berhak mendapatkan santunan kematian. Ahli waris dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, yang berhak mendapatkan santunan kematian tersebut adalah : janda atau duda atau anak. Jika tenaga kerja yang bersangkutan tidak mempunyai istri atau suami atau anak maka santunan kematian diberikan kepada keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus keatas dihitung sampai derajat kedua. Apabila tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah, maka santunan kematian diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja di dalam wasiatnya. Jika tidak ada wasiat biaya pemakaman diberikan kepada pengusaha atau pihak lain untuk penggunaan pemakaman.

Pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja atau santunan kematian keluarganya dalam hal :

- a Karena sengaja oleh tenaga kerja yang bersangkutan;
  - b Menolak tanpa alasan sah untuk diperiksa dokter yang ditunjuk oleh perusahaan;
  - c Sebelum selesai pengobatan tenaga kerja menolak pertolongan dalam huruf b tanpa alasan yang sah;
  - d Pergi ke tempat lain sehingga dokter yang ditunjuk oleh perusahaan tidak dapat memberikan pertolongan yang dianggap perlu untuk memulihkan kesehatannya.
- (Kansil, 1997:143)

Berdasarkan uraian diatas pada kasus yang terdapat dalam fakta, Joko Setiono yang mengalami kecelakaan kerja dirawat sehari di Rumah Sakit DR RAMELAN SURABAYA. Pada kecelakaan kerja yang dialami di perusahaan peti kemas PT.Java Pacific Joko Setiono mengalami kecelakaan berupa ibu jari tangan

kanan tergecet mesin potong yang mengakibatkan ibu jari tangan kanan patah 1 ruas. Maka Joko Setiono mendapatkan santunan kecelakaan kerja sebesar Rp.395.646,- (tiga ratus sembilan puluh lima enam ratus empat puluh enam) dengan rincian :

- a Upah berupa uang pokok (pokok dan tunjangan) Rp.395.646,-
- b Penerimaan lain-lain Rp.150.000,-
- c Jumlah (a+b) Rp.395.646,-

Yang semua ganti rugi tersebut diberikan oleh PT.Jamsostek (Persero), hal ini karena Joko Setiono sebagai tenaga kerja tetap dan menjadi peserta Jamsostek.

### **3.2 Kendala Yang Dihadapi Perusahaan Dalam Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Kepada PT.Jamsostek (Persero).**

Program Jamsostek memberikan kepastian jaminan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Semua tujuan diatas tidak akan terwujud apabila terdapat kendala yang dalam pelaksanaannya dapat menghalanginya. Dalam kenyataan kita ketahui bahwa dalam setiap usaha selalu terdapat hal yang mendukung dan adapula yang menjadi faktor penghambat, begitu pula dalam halnya pelaksanaan Jamsostek.

Pada dasarnya pemberian Jamsostek bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan baik itu kecelakaan biasa sampai kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia di perusahaan peti kemas PT.Java Pacific yang dilaksanakan PT.Jamsostek (Persero) cabang Sidoarjo di dalam prakteknya dihadapkan pada suatu kendala. Hal ini terutama kaitannya dengan pengajuan klaim jaminan kecelakaan dan jaminan kematian yang



disebabkan oleh kecelakaan kerja, dari pengusaha atau ahli waris tenaga kerja yang bekerja di perusahaan peti kemas PT. Java Pacific kepada PT. Jamsostek (Persero) cabang Sidoarjo guna mendapatkan jaminan kecelakaan atau jaminan kematian.

Bahwa untuk tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian. Adapun yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan adalah istri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus kebawah dan garis lurus ke atas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disahkannya. Apabila garis lurus ke atas dan kebawah tidak ada, diambil garis kesamping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas jaminan tersebut dibayarkan kepada pihak yang mendapatkan surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakamannya. Dalam hal magang atau mereka yang memborongkan pekejaannya, dan nara pidana, meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.

Dalam proses dan sesudah pengajuan klaim untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja oleh pengusaha kepada PT. Jamsostek (Persero) cabang Sidoarjo mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Pemberian biaya ganti rugi jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terkadang kurang dari biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan harus menutupi kekurangan dari biaya pengobatan tersebut.

Hal ini dikarenakan Standart perjanjian klaim yang diberikan oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada perusahaan peti kemas



PT. Java Pacific sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga apabila terdapat kecelakaan yang menimpa tenaga kerja tersebut melebihi dari Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka kerugian tersebut ditanggung oleh perusahaan atau pengusaha.

- 2 Pihak keluarga tenaga kerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja kurang mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim jaminan kematian akibat kecelakaan kerja kepada kantor PT. Jamsostek (persero) cabang Sidoarjo. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :
- a. Kartu peserta;
  - b. Surat kematian dari RT;
  - c. Identitas ahli waris;
  - d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan, yaitu :
    1. Surat nikah
    2. Kartu keluarga (KK)
    3. Kartu tanda penduduk (KTP)

Kendala yang sering terjadi disamping kekurangan biaya klaim jaminan kecelakaan kerja apabila ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja melebihi standart biaya yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) juga kendala yang sering terjadi dalam syarat-syarat pengajuan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja adalah surat nikah dan kartu keluarga, karena masih ada keluarga tenaga kerja yang masih berpendidikan rendah sehingga hal tersebut kurang diperhatikan. Adakalanya tidak punya surat nikah dan kartu keluarga ataupun karena hilang, sehingga hal ini akan berakibat pada proses pemberian klaim jaminan kematian akibat kecelakaan kerja oleh

PT.Jamsostek (persero) kepada keluarga tenaga kerja, terhambat akibat adanya alasan diatas. (hasil wawancara dengan staf personalia, pada tanggal 10 April 2001).

### **3.3 Upaya Yang Ditempuh Oleh Tenaga Kerja Apabila Jaminan Kecelakaan Kerja Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku**

Adanya pemberian jaminan kecelakaan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh PT.Jamsostek (persero) maupun perusahaan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biasanya dipengaruhi oleh beberapa sebab, antara lain :

1. Pengusaha belum mampu menghitung sendiri jaminan kecelakaan kerja;
2. Adanya perbedaan pendapat tentang presentase cacat antara badan penyelenggara dalam hal ini PT.Jamsostek (Persero), pengusaha dan tenaga kerja;
3. Adanya pelaporan yang tidak benar oleh pengusaha kepada badan penyelenggara dalam hal ini PT.Jamsostek (Persero).

Berdasarkan dari sebab-sebab diatas maka apabila santunan kecelakaan kerja yang diterima oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tenaga kerja yang bersangkutan dapat menyelesaikan dengan beberapa upaya, sebagaimana tercantum dalam Permennaker Nomor :PER-05/ MEN/ 1993, antara lain :

- a Pertama, tenaga kerja dapat menanyakan langsung kepada pengusaha atau perusahaan melalui kepala bagian yang menangani masalah Jamsostek. Pegawai tersebut nantinya akan menjelaskan segala apa yang menjadi permasalahan yang menyebabkan tenaga kerja tersebut merasa tidak puas dengan



- besarnya jumlah jaminan kecelakaan kerja yang telah diberikan kepadanya;
- b Kedua, apabila dalam hal ini tenaga kerja masih belum dapat menerima, maka pihak perusahaan akan mengantarkan tenaga kerja tersebut ke PT.Jamsostek (Persero) setempat, Supaya tenaga kerja tersebut dapat mengetahui dengan pasti apakah jaminan kecelakaan kerja yang diterimanya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang semuanya dijelaskan secara rinci oleh pihak PT.Jamsostek (Persero);
- c Ketiga, apabila dalam hal tenaga masih belum puas ataupun belum juga mau menerima, maka tenaga kerja dapat meminta bantuan ke pihak kantor Departemen Tenaga Kerja, yaitu pada pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk menyelesaikannya dengan meminta pertimbangan pada dokter penasehat, dari situlah diharapkan pihak tenaga kerja akan memperoleh penjelasan yang lebih rinci sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai masalah tunjangan ganti rugi untuk kecelakaan kerja;
- d Keempat, dalam hal pengusaha, tenaga kerja masih juga tidak dapat menerima penetapan besarnya santunan kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengajukan keberatan atau banding kepada atasan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak banding, harus sudah mengeluarkan penetapan;
- e Kelima, apabila dalam tahap ini tenaga kerja masih belum puas maka tenaga kerja dapat mengajukan kepada Menteri Tenaga Kerja . Penetapan Menteri Tenaga Kerja merupakan keputusan akhir dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan.

Penetapan menteri tenaga kerja tidak sesuai dengan penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila :

1. Santunan yang lebih kecil dari penetapan menteri tenaga kerja, maka PT.Jamsostek (Persero) atau pengusaha harus membayar kekurangannya;
2. Santunan lebih besar dari penetapan menteri tenaga kerja , maka PT.Jamasostek (Persero) ataupun pengusaha tidak dapat meminta kembali kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Tugas pokok pegawai pengawas ketenagakerjaan disini adalah :

1. Melihat dengan jalan memeriksa dan meneliti sendiri tentang pemberian jaminan sosial tenaga kerja telah dijalankan atau belum oleh perusahaan;
2. Membantu pihak perusahaan dan tenaga kerja dengan jalan memberikan penjelasan yang bersifat teknis dan nasehat yang mereka perlukan agar mereka memahami peraturan-peraturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pelaksanaannya;
3. Meneliti kondisi ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dibidang pemberian perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja PT.Java Pacific yang terdaftar sebagai peserta jamsostek, jaminan kecelakaan kerja diberikan oleh PT.Jamsostek sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 sedangkan bagi tenaga kerja yang belum menjadi peserta jamsostek, jaminan kecelakaan kerja diberikan oleh perusahaan PT.Java Pacific dimana pelaksanaannya didasarkan kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1993.
2. kendala yang dihadapi perusahaan peti kemas PT.Java Pacific dalam pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja pada PT.Jamsostek (Persero) cabang Sidoarjo adalah minimnya standart klaim jaminan kecelakaan kerja dan tidak lengkapnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga tenaga kerja guna mengajukan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja.
3. apabila Jaminan Kecelakaan kerja yang diterima oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku maka ditempuh dengan cara yang pertama, meminta penjelasan kepada kepala bagian yang menangani masalah Jamsostek di perusahaan yang bersangkutan dan yang terakhir adalah meminta penetapan ke Menteri Tenaga Kerja.

#### 4.2 Saran – Saran

Saran – saran yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah :

1. guna mengurangi risiko yang ditanggung oleh perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, hendaknya perusahaan mempercepat proses pendaftaran tenaga kerja baik tetap maupun tidak tetap sebagai peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada PT.Jamsostek (Persero)
2. perjanjian standart klaim kecelakaan kerja antara perusahaan dengan PT.Jamsostek (Persero) dihapus dan besarnya klaim itu disesuaikan dengan biaya pengobatan kecelakaan tenaga kerja tersebut sehingga pihak perusahaan tidak mengganti kekurangan biaya tersebut.
3. hendaknya PT.Jamsostek (Persero) dan pengusaha dalam memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian akibat kecelakaan kerja pada tenaga kerja, harus disesuaikan dengan jumlah jaminan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi rasa tidak puas dari tenaga kerja yang bersangkutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal (ED).1993. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Cristine Kansil : 1997. Pokok-pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Fx.Djumialjdi.1992. *Selayang Pandang Mengenai Organisasi Perburuhan Internasional*. Yogyakarta : Liberty.
- Husni, 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Iman Soepomo. 1992. *Hukum Perburuan, Undang-undang dan Peraturanya*. Jakarta : Djambatan.
- , 1975. *Hukum Perburuan Bidang HubunganKerja*. Jakarta: Djambatan.
- Kartasapoetra, G.R.G. Kartasapoetra dan A.G kartasapoetra. 1994. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prinst, Darwan. 1994. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Adtya Bakti.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rony Hanitijo, Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Juri metri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. Prees.
- Suma'mur. 1987a. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta : Gunung Agung.
- , 1987b. *Hiperkes Keselamatan Kerja dan Ergonomi*. Jakarta : Dharma Bakti Muara Agung.
1992. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
1996. *Kumpulan Peraturan Perundang Pemerintah Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja..* Jakarta : PT.Jamsostek (persero)
1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Jember.



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**





**Digital Repository Universitas Jember**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
 ☎ (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : JI.25.1.U/PP.9  
 Lampiran : 659  
 Perihal : KONSULTASI

Jember, **3 Maret 2001**

Yth.  
 Direktur PT. JAVA PACIFIC  
 Sidoarjo.  
 di -  
 S i d o a r j o .

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : M. Wahyudi  
 NIM : 96 - 070  
 Program : S1 Ilmu Hukum  
 Alamat :  
 Keperluan : Jl. Hasanudin No.52 Sidoarjo

: Konsultasi mengenai masalah :  
 " Tentang Pelaksanaan jaminan ke -  
 melakaan kerja bagi tenaga kerja pada perusahaan Petikemas  
 PT. JAVA PACIFIC."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.  
 Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



*Soewondhio*  
**SOEWONDHIO, S.II, M.S.**  
 NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian.....
- Yang bersangkutan
- Arsip

# Digital Repository Universitas Jember

## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalloto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482



Nomor : 659 /J. 25.1.1 PP. 9 Jember, 3 Maret 2001  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Yth. Pimpinan PT. JAMSOSTEK  
Cabang Sidoarjo  
di -  
Sidoarjo

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : M. Wahyudi  
NIM : 96 - 070  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Hoesandin No.52 Sidoarjo  
Keperluan : " Stdy tentang pelaksanaan ja-  
minan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja pada perusahaan  
peti kemas PT. JAVA PACIFIC."

Hasil Konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.  
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Sidoarjo, 30 Maret 2001

*Jms*  
**JAMSOSTEK**  
KANTOR CABANG  
SIDOARJO



DEKAN,  
*[Signature]*  
DEWONDHO, S.H., M.S.  
Telp. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian.....
- Yang bersangkutan
- Arsip



**JAVA PACIFIC**

SINGAMAS GROUP

SURAT KETERANGAN  
No. 007/JPCF/HRD/Eks/IV/ 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini. Pimpinan PT. Java Pacific menerangkan bahwa :

Nama : M. WAHYUDI  
 Nim : 96-070  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : JEMBER


Telah melaksanakan penelitian di perusahaan Peti Kemas PT. JAVA PACIFIC CONTAINER FACTORY untuk penulisan / Skripsi dengan judul " Study Tentang Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pada Perusahaan Peti Kemas PT. Java Pacific terhitung mulai tanggal 13 Maret 2001 sampai dengan 20 April 2001.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 20 April 2001.


A. n. Pimpinan

**JAVA PACIFIC**  
SINGAMAS GROUP

  
H. SUNARTO  
HRD MGR

**PT. JAVA PACIFIC CONTAINER FACTORY**

**lampiran nomor 4**

The image features a large, faint watermark of the Universitas Jember logo in the background. The logo is a shield-shaped emblem with a stylized flower or leaf design in the center. The word "UNIVERSITAS" is written in an arc across the top, and "JEMBER" is written in an arc across the bottom. The text in the foreground is centered and reads:

**Lampiran**  
**Peraturan Pemerintah**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor 14 Tahun 1993**  
**Tanggal 27 Februari 1991**



**LAMPIRAN I**

<b>KELOMPOK</b>	<b>JENIS USAHA</b>
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjahit / Konveksi</li> <li>2. Pabrik Topi</li> <li>3. Industri pakaian lainnya (Payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/ bretel)</li> <li>4. Pembikinan layar dan krey dari tekstil</li> <li>5. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden dan lain-lainnya yang ditenun)</li> <li>6. Perdagangan ekspor import</li> <li>7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perddagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain)</li> <li>8. Toko-toko koperasi konsumsi, dan lain-lain</li> <li>9. Bank dan kantor kantor dagang</li> <li>10. Perusahaan pertanggungangan</li> <li>11. Jasa pemerintahan (organisasi tentara, polisi, departemen-departemen)</li> <li>12. Pengobatan dan kesehatan lainnya</li> <li>13. Organisasi-organisasi keagamaan</li> <li>14. Lembaga kesejahteraan</li> <li>15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh</li> <li>16. Balai penyelidikan yang berdiri sendiri</li> <li>17. Jasa-jasa umum lainnya seperti musium, perpustakaan, kebun binatang, perkumpulan sosial</li> <li>18. Pemangkas rambut dan salon kecantikan</li> <li>19. Peternakan</li> </ol>

KELOMPOK	JENIS USAHA
II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian Rakyat</li> <li>2. Perkebunan gula</li> <li>3. Perkebunan tembakau</li> <li>4. Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau</li> <li>5. Perkebunan tahunan, seperti karet, coklat kelapa dan lain-lain</li> <li>6. Pabrik the</li> <li>7. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk</li> <li>8. Pabrik gula</li> <li>9. Pabrik sigaret</li> <li>10. Pabrik cerutu</li> <li>11. Pabrik rokok kretek</li> <li>12. Perusahaan tembakau lainnya</li> <li>13. Pabrik cat dan lak</li> <li>14. Pabrik tinta dan lem</li> <li>15. Pabrik kina</li> <li>16. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya</li> <li>17. Industri alat alat pekerjaan, pengetahuan pengukuran dan pemeriksaan laboratorium</li> <li>18. Reparasi arluji dan lonceng</li> <li>19. Industri alat-alat musik</li> <li>20. Pabrik alat-alat olah raga</li> <li>21. Pabrik mainan anak</li> <li>22. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi dan lain-lain)</li> <li>23. Jasa perhubungan seperti PTT, Radio</li> <li>24. Perusahaan pembuatan film dan pengedar film</li> <li>25. Bioskop</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | 26. Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain |
|  | 27. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop             |
|  | 28. Perusahaan binatu, celup                              |
|  | 29. Perusahaan potret                                     |





KELOMPOK	JENIS USAHA
III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pengairan</li> <li>2. Perusahaan kehutanan</li> <li>3. Pengumpulan hasil hutan</li> <li>4. Pembakaran arang (di hutan)</li> <li>5. Perburuan</li> <li>6. Pemeliharaan ikan tawar</li> <li>7. Pemeliharaan ikan laut</li> <li>8. Penangkapan ikan tawar</li> <li>9. Pembantaian</li> <li>10. Pemotongan dan pengawetan daging</li> <li>11. Pemotongan susu dan mentega</li> <li>12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah</li> <li>13. Pabrik pengawetan ikan</li> <li>14. Penggilingan padi</li> <li>15. Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)</li> <li>16. Perusahaan pengupasan (kacang tanah dan lain-lain)</li> <li>17. Pabrik roti dan kue</li> <li>18. Pabrik biskuit</li> <li>19. Pabrik gula (perkebunan)</li> <li>20. Pabrik kembang gula, coklat dan lain-lain</li> <li>21. Pabrik mei dan bihun</li> <li>22. Pabrik kerupuk</li> <li>23. Pabrik tahu</li> <li>24. Pabrik kecap</li> <li>25. Pabrik es krim dan es lilin</li> <li>26. Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak</li> <li>27. Industri makanan lainnya</li> <li>28. Pabrik lakohol dan spiritus</li> <li>29. Pabrik minuman dan alkohol</li> <li>30. Pabrik anggur</li> <li>31. Pabrik bir</li> </ol>

32. Pabrik soda, sari buah dan limun
33. Pabrik pemintalan
34. Pemintalan tali sepatu, perban
35. Pertenunan
36. Permadani
37. Pabrik triko (kaus, kaus kaki dan pabrik rajut)
38. Pabrik tali temali (kabel, pukat, rami, sabut dan lain-lain)
39. Industri tekstil lainnya
40. Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik dan lain-lain termasuk barang-barang plastik
41. Reparasi barang-barang keperluan kaki
42. Pabrik kayu gabus
43. Penggergajian kayu
44. Pabrik peti dan gentong kayu
45. Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
46. Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
47. Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
48. Pabrik kertas koran dan karton
49. Pabrik barang-barang dari kertas dan karton
50. Perusahaan percetakan, penerbitan
51. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
52. Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas dan lainnya
53. Remiling karet

54. Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dala, mainan anak-anak dan lain-lain)
55. Perusahaan vulkanisir
56. Asam garam
57. Pabrik gas/zat asam arang dsb
58. Industri kimia pokok lainnya (pencelupan warna bahan sintetis dan lain-lain)
59. Terpentin dan damar
60. Industri minyak kelapa
61. Industri minyak kelapa sawit
62. Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan
63. Minyak dan gemuk dari hewan
64. Pabrik sabun
65. Pabrik obat-obatab/farmasi
66. Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
67. Pabrik barang-barang untuk mengkilap
68. Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, DDT dan lain-lain)
69. Cokes oven (distribusi gas)
70. Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
71. Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
72. Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
73. Pabrik semen
74. Pembakaran Gamping
75. Pabrik tegel, ubin, pipa beton
76. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
77. Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi,kisi-



- |     |  |
|-----|--|
|     | kisi, lembaran besi, pipa, corong)   |
| 78. | Pabrik timbangan   |
| 79. | Pabrik kisi dan huruf cetak  |
| 80. | Pabrik galvanis (pabrik)   |
| 81. | Pabrik logam-logam lainnya   |
| 82. | Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik  |
| 83. | Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu  |
| 84. | Reparasi sepeda dan becak  |
| 85. | Industri optik dan optik   |
| 86. | Industri arloji dan lonceng  |
| 87. | Perusahaan perak   |
| 88. | Industri barang-barang dari logam mulia  |
| 89. | Pabrik es  |
| 90. | Industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, pipa tembakau |
| 91. | Perusahaan listrik/pembangkit pemindahan dan distribusi tenaga listrik               |
| 92. | Pabrik gas, gas bumi, dan distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik            |
| 93. | Industri uap untuk tenaga  |
| 94. | Perusahaan air (pengumpulan penyaringan distribusi)                                  |
| 95. | Pembersihan (sampah dan kotoran)   |
| 96. | Jasa angkutan seperti ekspedisi laut dan udara                                       |
| 97. | Penyiaran radio  |
| 98. | Rumah makan dan minuman  |
| 99. | Hotel, penginapan dan ruang sewa   |

KELOMPOK	JENIS USAHA
IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pabrik dari minyak tanah</li><li>2. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara</li><li>3. Pabrik bata merah dan genteng</li><li>4. Pabrik reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil dan mesin)</li><li>5. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja</li><li>6. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api</li><li>7. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya</li><li>8. Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)</li><li>9. Pabrik dan reparasi kapal udara</li><li>10. Perusahaan kereta api</li><li>11. Perusahaan term dan bus</li><li>12. Pengangkutan penumpang di jalan selain bus</li><li>13. Penimbunan barang/veem</li></ol>

KELOMPOK	JENIS USAHA
V	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penebangan dan pemotongan kayu/panglong</li><li>2. Penangkapan ikan laut</li><li>3. Penangkapan ikan laut lainnya</li><li>4. Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan</li><li>5. Asam belerang</li><li>6. Pabrik pupuk</li><li>7. Pabrik kaleng</li><li>8. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrik</li><li>9. Pengangkutan barang-barang dan penumpang di laut</li><li>10. Pengangkutan barang-barang di udara</li><li>11. Pabrik korek api</li><li>12. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi</li><li>13. Penggalian batu</li><li>14. Penggalian tanah liat</li><li>15. Penggalian pasir</li><li>16. Penggalian gamping</li><li>17. Penggalian belerang</li><li>18. Tambang intan dan batu</li></ol>



	perhiasan
	19. Pertambangan lainnya
	20. Tambang emas dan perak
	21. Pengasilan batu bara
	22. Tambang besi mentah
	23. Tambang timah
	24. Tambang bauksit
	25. Tambang mangan
	26. Tambang logam lainnya
	27. Lori perkebunan
	28. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, pabrik kembang api

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

T T D

SOEHARTO

**lampiran nomor 5**

**Lampiran  
Keputusan Presiden  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor 22 Tahun 1993  
Tentang :**

**Penyakit Yang Timbul  
Karena Hubungan Kerja**

## **PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA**

1. Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan paru (silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkolosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.
2. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.
3. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis).
4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.
5. Alvecolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik.
6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau senyawa yang beracun.
7. Penyakit yang disebabkan kadmium atau persenyawaannya yang beracun.
8. Penyakit yang disebabkan fosfor atau persenyawaannya yang beracun.
9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun.
10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun.
11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen dan persenyawaannya yang beracun.
12. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaannya yang beracun.
13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal dan persenyawaannya yang beracun.
14. Penyakit yang disebabkan oleh karbin disulfida.
15. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang beracun.
16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.
17. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun.
18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan anilina dari benzena atau homolognya yang beracun.
19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.



20. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfisia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogenianida, hidrogen sulfida atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.
21. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.
22. Kelainan pendengaran yang disebabkan kebisingan.
23. Penyakit yang disebabkan getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi.
24. Penyakit yang disebabkan dalam udara yang bertekanan lebih.
25. Penyakit yang disebabkan radiasi elektro megnetik dan radiasi yang mengion.
26. Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologik.
27. Kanker kulit epiteloma primer yang idsebabkan oleh terpici, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut.
28. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh abses.
29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki resiko kontaminasi khusus.
30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.
31. Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**TTD**

**SOEHARTO**

**II. TABEL PRESENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT LAINNYA**

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
♦ Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40
♦ Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
♦ Lengan kanan dari atau atas siku ke bawah	35
♦ Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
♦ Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
♦ Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
♦ Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
♦ Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
♦ Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
♦ Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
♦ kedua belah mata	70
♦ Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
♦ Pendengaran pada kedua belah telinga	40
♦ Pendengaran pada sebelah telinga	20
♦ Ibu jari tangan kanan	15
♦ Ibu jari tangan kiri	12
♦ Telunjuk tangan kanan	9
♦ Telunjuk tangan kiri	3
♦ Salah satu jari lain tangan kanan	4
♦ Salah satu jari tangan kiri	3
♦ Ruas pertama telunjuk kanan	4.5
♦ Ruas pertama telunjuk kiri	3.5
♦ Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
♦ Ruas pertama jari lain tangan kiri	1.5
♦ Salah satu ibu jari kaki	5
♦ Salah satu jari telunjuk kaki	3
♦ Salah satu jari kaki lain	2

CACAT-CACAT LAINNYA	% x upah
◆ Terkelupasnya kaki kulit kepala	10 – 30
◆ Impotensi	30
◆ Kaki memendek sebelah :	
Kurang dari 5 cm	10
5 – 7,5 cm	20
7,5 cm atau lebih	30
◆ Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desimal	6
◆ Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desimal	3
◆ Kehilangan daun telinga sebelah	5
◆ Kehilangan kedua belah daun telinga	10
◆ Cacat hilangnya cuping hidung	30
◆ Perforasi sekat rongga hidung	15
◆ Kehilangan daya penciuman	10
◆ Hilangnya kemampuan kerja fisik :	
- 50% - 70%	40
- 25% - 50%	20
- 10% - 25%	5
◆ Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
◆ Kehilangan sebagian fungsi penglihatan	7
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : $(3 \times \%ef.peng.terbaik) + \%ef.peng.terburuk$ .	
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7
Kehilangan penglihatan warna	10
Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

T T D

SOEHARTO



lampiran nomor 6

**Lampiran**  
**Peraturan Menteri Tenaga Kerja**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor PER - 05/MEN/1993**  
**Tentang :**

**Petunjuk Teknis Pendaftaran**  
**Kepesertaan, Pembayaran iuran.**  
**Pembayaran santunan,**  
**Dan Pelayanan**  
**Jaminan Sosial tenaga Kerja**

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Formulir Pendaftaran Perusahaan :

FORMULIR JAMSOSTEK 1

BAGIAN I

1. Nama perusahaan : .....
2. Alamat Perusahaan : .....  
..... Kode Pos .....
3. Nomor telepon : ..... No. Fax. ....
4. Status Perusahaan : P : Pusat A : Anak Perusahaan  
C : Cabang T : Cabang Anak Perusahaan
5. Bentuk Badan Hukum : .....
6. Nomor Izin Usaha : .....
7. Jenis Usaha Utama : .....
8. Jumlah Tenaga Kerja : ..... (terlampir dalam formulir 1a)  
Jumlah Upah : Rp ..... Untuk bulan ..... 19 .....
9. Pemilikan : N : Swasta Nasional O : Perorangan  
A : Swasta Asing V : Joint Venture  
P : BUMN/BUMD Y : Yayasan  
K : Koperasi

BAGIAN II (diisi bila perusahaan berstatus cabang)

1. Nama Kantor Pusat : .....
2. Alamat Kantor Pusat : .....  
..... Kode Pos .....
3. Nomor telepon : ..... No. Fax. ....

Bagian III

1. Program Yang diikuti :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja
  - Jaminan Hari Tua
  - Jaminan Kematian
  - b. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
2. Mulai menjadi peserta : .....

..... 19 .....

Perusahaan

Nama : .....

Jabatan : .....

FORMULIR JAMSOSTEK 1a

PENDAFTARAN TERAGA KERJA

Nomor Pendaftaran : .....

Terhitung bulan : .....

Nama Perusahaan : .....

Unit/Cabang : .....

No. Urut	No. KP	NAMA LENGKAP	TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	UPAH SEBULAN	KETERANGAN

..... 19 .....

Perusahaan,

Distribusi :

- Lembar Putih dan Biru untuk Badan Penyelenggara
- Lembar Kuning untuk arsip Perusahaan

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_





FORMULIR JAMSOSTEK 1c

DAFTAR TENAGA KERJA KELUAR

Perusahaan : ..... Terhitung bulan : .....

Nomor Pendaftaran : .....

No. Urut	No. KP	NAMA TENAGA KERJA	TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	UPAH TERAKHIR

..... 19 .....

Perusahaan,

Nama : .....

Jabatan : .....

Distribusi :

- Lembar Putih dan Biru untuk Badan Penyelenggara
- Lembar Kuning untuk arsip Perusahaan

## FORMULIR JAMSOSTEK 2

### RINCIAN IURAN

- Perusahaan : .....
- Nomor Pendaftaran : .....
1. IURAN BULAN : .....
2. DISETOR MELALUI : Bank : .....
- Giro Pos : .....
- Kantor JAMSOSTEK : .....
3. NOMOR BUKTI SETORAN : .....
- TANGGAL : .....
4. REKAPITULASI TENAGA KERJA DAN UPAH :

URAIAN		JUMLAH	
		KARYAWAN	UPAH (Rp.)
Bulan yang lalu	(A)	.....	Rp. ....
PENAMBAHAN TENAGA KERJA	(B)	.....	Rp. ....
a. MASUK (FORMULIR JAMSOSTEK 1a)		.....	Rp. ....
b. Kenaikan Upah		.....	Rp. ....
SUB TOTAL	A + B	.....	Rp. ....
PENGURANGAN TENAGA KERJA	(C)	.....	Rp. ....
a. KELUAR (FORMULIR JAMSOSTEK 1c)		.....	Rp. ....
GRAND TOTAL	(A+B) - C	.....	Rp. ....

5. RINCIAN IURAN
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja :  
     .....% X Rp. .... = Rp. ....
- b. Jaminan Hari Tua :  
     57 % X Rp. .... = Rp. ....
- c. Jaminan Kematian :  
     0,3 % X Rp. .... = Rp. ....
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan :  
     3 % X Rp. .... = Rp. ....  
     6 % X Rp. .... = Rp. ....
- e. Jumlah iuran = Rp. ....
6. KEKURANGAN/KELEBIHAN IURAN BULANAN/TAHUN = .....
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja = Rp. ....
- b. Jaminan Hari Tua = Rp. ....
- c. Jaminan Kematian = Rp. ....
- JUMLAH = Rp. ....
- JUMLAH IURAN HARIUS DIBAYAR = Rp. ....

..... 19 .....

Perusahaan,

- Distribusi :
- Lembar Putih dan Biru untuk Badan Penyelenggara
  - Lembar Kuning untuk Arsip Perusahaan

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_



FORMULIR JAMSOSTEK 02a

DAFTAR UPAH TENAGA KERJA

Perusahaan : .....  
Nomor Pendaftaran : .....

NO URUT	NO. KP	NOMOR PEGAWAI	NAMA TENAGA KERJA	JAN	PES	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUGUS	SEPT	OKT	NOV	DES

JUMLAH : .....  
Perusahaan

Distribusi :  
Lembar Putih dan Biru untuk Badan Penyelenggara  
Lembar Kuning untuk arsip Perusahaan

Nama :  
Jabatan :

FORMULIR JAMSOSTEK 4

PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

- A. Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : .....
  2. Hubungan dengan Tenaga Kerja : - Istri/suami tenaga kerja  
- Anak tenaga kerja  
- Orang tua tenaga kerja
  3. Alamat : .....
  4. Tenaga kerja :
    - a. Nama : .....
    - b. No. KP : .....
    - c. Tanggal lahir : .....
    - d. Tanggal meninggal dunia : .....
    - e. Sebab meninggal dunia : .....
    - f. Perusahaan terakhir : .....
    - Nomor pendaftaran : .....
    - g. Upah terakhir : .....
    - h. Tanggal berhenti : .....

B. Dengan ini mengajukan permintaan pembayaran yang menjadi hak dari tenaga kerja tersebut diatas.

Tempat pembayaran yang dikehendaki :

- Bank : .....
- Kantor Pos : .....
- Kantor JAMSOSTEK : .....

C. Permintaan pembayaran Jaminan Kematian ini dilengkapi dengan :

1. Surat Keterangan Kematian dari petugas medis yang berwenang, atau Lurah/Kepala Desa setempat.
2. Kartu Peserta.
3. Salinan/Copy Kartu Keluarga atau surat keterangan keluarga setempat.
4. Rangkaian Formulir 5 yang diterima kembali dari PT. JAMSOSTEK pada waktu pembayaran Jaminan Hari Tua.

Keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang saya terima dari hak tersebut diatas, serta bersedia dituntut di muka pengadilan.

..... 19.....

Distribusi :

- Lembar Putih dan Biru untuk Badan Penyelenggara
- Lembar Kuning untuk arsip ybs

Nama .....

PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

- A. Yang bertanda tangan di bawah ini :
  - 1. Nama : .....
  - 2. Hubungan dengan Tenaga Kerja :
    - Tenaga kerja sendiri
    - Istri/suami tenaga kerja
    - Anak tenaga kerja
    - Orang tua tenaga kerja
  - 3. Alamat : .....
  - 4. Tenaga kerja :
    - a. Nama : .....
    - b. No. KP : .....
    - c. Tanggal lahir : .....
    - d. Perusahaan : .....
    - Nomor Pendaftaran : .....
    - e. Upah terakhir : .....
    - f. mulai bekerja : .....

- B. Dengan ini mengajukan permintaan Jaminan Hari Tua karena :
  - Mencapai usia 55 tahun.
  - Cacat total dan tetap berdasarkan keterangan dokter.
  - Meninggal dunia.
  - Meninggalkan Republik Indonesia dan tidak kembali.
  - Pindah menjadi Pegawai negeri Sipil atau anggota ABRI.
  - Lain-lain (harap dijelaskan).
  - .....
  - .....
  - Keluar dari perusahaan dengan masa kepesertaan minimal 5 tahun dan masa tunggu selama 6 bulan dengan surat keterangan dan bukti-bukti terlampir.

- C. Tempat pembayaran yang dikehendaki :
  - Bank : .....
  - Kantor Pos : .....
  - Kantor JAMSOSTEK : .....

- D. Pembayaran Jaminan Hari Tua ini dilakukan :
  - Dibayar sekaligus.
  - Dibayar secara berkala selama 5 tahun.

E. Kartu Peserta disertakan dan diserahkan dalam permintaan Jaminan Hari Tua ini.

Keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang saya terima dari hak tersebut diatas, serta bersedia dituntut di muka pengadilan.

..... 19.....

Distribusi :

- Lembar Putih dan Biru untuk
- Badan Penyelenggara
- Lembar Kuning untuk arsip ybs

Nama \_\_\_\_\_



PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Formulir  
Jamsostek  
3

## LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Wajib dilaporkan 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K. K. 2	Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Momor KLUI	
		Momor Kecelakaan	1120/11-1-20/1000
		Diterima tanggal	11-2-2000
		Nomor Agenda Jamsostek **)	
Nama Perusahaan	PT. JAVA PACIFIC		NP 334/Kanwil JT/PP/95
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Raya Sby - Krian Km. 24 Dg. Keboharan Krian - Sidoarjo,		Kode Pos No. Telepon
Jenis Usaha	Pabrik Kontainer		
Nomor Pendaftaran (Ilentuk K. K. 1)	NN 110238		
Nomor Akta Pengawasan	NN 110238		
2. Nama Tenaga Kerja	BUDI. S		97180175122
Alamat dan Nomor Telepon	Tabel Barat RT. 3 Gedangan Sidoarjo.		Kode Pos No. Telepon
Tempat dan Tanggal Lahir	Madiun, 23 Juni 1972		Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan / Jabatan	Produksi Line. B.		
Unit/Bagian Perusahaan	Produksi.		
3. Upah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sehari <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Borongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 245.646,-		
b. Penerimaan lain-lain	Rp. 150.000,-		
c. Jumlah (a + b)	Rp. 395.646,-		
4. a. Tempat Kecelakaan	Perusahaan.		
b. Tanggal Kecelakaan	26 Oktober 2000	Jam: 10.45 Wib.	
5. a. Urutan kejadian kecelakaan	1. Tangan kiri terjepit rantal kren sewaktu mengikat palat.		F** G** H** E**
1. Bagaimana terjadinya kecelakaan			
2. Sebutkan bagian mesin, instalasi bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia			
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :	1. ± 3 Tahun.		
1. Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja : jabatan/pekerjaan yang bersangkutan			
2. Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja			
6. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka luka		
b. jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka	Ibu jari tangan kiri bengkok.		C**
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)			
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama :	<input type="checkbox"/> Sambil Bekerja <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja		
a. Berobat jalan			
b. Dirawat di :	<input type="checkbox"/> Rumah sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut	1120-1-20		
10. Perkiraan kerugian : a) Waktu (dalam Hari - Orang)	Jam Kerja		
b) Material	Rp.		
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

Dibuat dengan sesungguhnya



PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Formulir  
Jamsostek  
3 a

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wajib dilaporkan 2 x 24 jam telah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia  Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja	<b>BENTUK K. K. 3</b>	Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor ELOI	
		Nomor Kecelakaan	1720/11-18 20/2000
		Diterima tanggal	10 - 2 - 2001
		Nomor Agenda Jamsostek (*)	
Nama Perusahaan	PT. JAVA PACIFIC		NPP: 534/Kanwil JT/PP/95
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Raya Sby-Krian Km. 24 Ds. Keboharan Krian - Sidoarjo.		Kode Pos No. Telepon
Jenis Usaha	Pabrik Kontainer		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)	NN 110238.		
Nomor Akte Pengawasan	NN 110238.		
Nama Tenaga Kerja	BUDI.S		NPTNBO175122
Alamat dan Nomor Telepon	Tebel Barat RT.3 Gedangan Sidoarjo.		Kode Pos No. Telepon
Tempat dan Tanggal Lahir	Madiun, 23 Juni 1972		Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan/Jabatan	Produksi Line. B.		
Unit/Bagian Perusahaan	Produksi.		
a. Tempat Kecelakaan	Perusahaan.		Jam 10.45.Wib.
b. Tanggal Kecelakaan	26 Oktober 2000		
4. Laporan Kecelakaan Kerja bentuk K. K. 2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja pada tanggal			
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :	Rp 150.000,-		
a. Biaya angkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke Rumah Penderita	Rp. 436.975,-		
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp		
c. Biaya prothese/orthose	Rp		
d. Biaya penakaman	Rp		
e. Jumlah biaya keseluruhan	Rp 586.975,-		
Santunan sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh Perusahaan, setiap hari sebesar	a. b. c.		
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan daftar keluarga yang sah)			
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter bentuk KK.4 atau KK. 5 (tenaga kerja ditetapkan :	Tanggal		
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja setelah berakhir	Tanggal		
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya	Tanggal		
c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental	Tanggal		
d. Meninggal dunia	Tanggal		
9. Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter bentuk KK. 4 dan/atau/KK.5			
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya	Rp		
11. Keterangan lain-lain yang perlu			



**PT. JAMSOSTEK (PERSENO)**

Formulir  
Jamsostek  
3

## LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

<p><i>Wajib dilaporkan 24 jam setelah terjadinya kecelakaan</i></p>	<p><b>BENTUK K. K. 2</b></p>	<p>Disiapkan oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja</p> <p>Nomor KUII</p> <p>Nomor Kecelakaan</p> <p>Ditemui tanggal</p> <p>Nomor Agenda Jamsostek **)</p>
<p>Nama Perusahaan</p>		<p>PT. JAWA PACIFIC</p>
<p>Alamat dan Nomor Telepon</p>		<p>Jl. Raya Sby-Krian Km. 24 Ds. Keboharan Krian - Sidoarjo. Kode Pos No. Telepon</p>
<p>Jenis Usaha</p>		<p>Pabrik Kemasan/</p>
<p>Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)</p>		<p>NW 110233.</p>
<p>Nomor Akte Pengawasan</p>		<p>NW 110233.</p>
<p>Nama Tenaga Kerja</p>		<p>JOKO SETIONO</p>
<p>Alamat dan Nomor Telepon</p>		<p>Krikilan RT.15/RW.03 Driyorejo Gresik. Kode Pos No. Telepon</p>
<p>Tempat dan Tanggal Lahir</p>		<p>Kediri, 27-7-1972</p>
<p>Jenis Pekerjaan /Jabatan</p>		<p>Produksi Line. A</p>
<p>Unit/Bagian Perusahaan</p>		<p>Produksi Line. A</p>
<p>1. Upah Tenaga Kerja</p>		
<p>a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)</p>		<p>Rp. 245.046,-</p>
<p>b. Penerimaan lain-lain</p>		<p>Rp. 150.000,-</p>
<p>c. Jumlah (a + b)</p>		<p>Rp. 395.046,-</p>
<p>2. a. Tempat kecelakaan</p>		
<p>b. Tanggal Kecelakaan</p>		<p>Perusahaan 5 September 2000 Jam: 10.00 WIB.</p>
<p>3. a. Uraian kejadian kecelakaan</p>		
<p>b. Bagaimana terjadinya kecelakaan</p>		<p>1) Ibu jari tangan kanan tergeletak mesin potong</p>
<p>2. Sebutkan bagian mesin, instalasi bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia</p>		<p>1) (G**)</p> <p>2) (H**)</p> <p>3) (E**)</p>
<p>3. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja:</p>		<p>1) 1 3 tahun.</p>
<p>2. Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja</p>		<p>1)</p>
<p>4. a. Akibat yang diderita korban</p>		
<p>b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka</p>		<p>Ibu jari tangan kanan patah 1 ruas (C**)</p>
<p>5. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)</p>		
<p>6. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama:</p>		
<p>a. Perobat jalan</p>		<p><input type="checkbox"/> Santal Belanga <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja</p>
<p>b. Dirawat di:</p>		<p><input type="checkbox"/> Rumah sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik</p>
<p>Alamat</p>		
<p>7. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut</p>		
<p>8. Perkiraan kerugian: a) Waktu (dalam Hari - Orang)</p>		
<p>b) Material</p>		<p>Rp. 100.000,-</p>
<p>9. Keterangan lain-lain yang perlu</p>		

Dibuat dengan sesungguhnya

\*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas/lampiran lain  
 \*\*) Diisi oleh PT. JAMSOSTEK

**JAWA PACIFIC**

H. SUNARTO

HRP 4GR



PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Formulir  
Jamsostek  
3 a

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II


Wajib dilaporkan 2 x 24 jam dan dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia  ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja	BENTUK K. K. 3	Dusi oleh Pengas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUK	5334
		Nomor Kecelakaan	5334
		Ditemui tanggal	5/9/2000
Nama Perusahaan	PT. JAVA PACIFIC		5334/Kanwil JT/PP/95
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Raya Sby - Krian Km. 24 Ds. Keboharan Krian - Sidoarjo, Pabrik Kontainer.		Kode Pos No. Telepon
Jenis Usaha	Pabrik Kontainer.		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)	NN 110233.		
Nomor Akte Pengawasan	NN 110233.		
Nama Tenaga Kerja	JOKO SETIENO		9700151867
Alamat dan Nomor Telepon	Kerkilian RT. 15/RW. 03 Driyorejo Gresik.		Kode Pos No. Telepon
Tempat dan Tanggal Lahir	Kediri, 27-7-1972		Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan/labatan	Produksi Line. A		
Unit/Bagian Perusahaan	Produksi.		
a. Tempat Kecelakaan	Perusahaan.		
b. Tanggal Kecelakaan	5 September 2000		Jam 10.00 Wib.
Laporan Kecelakaan Kerja bentuk K. K. 2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja	Pada tanggal		
Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :	Rp 100.000,-		
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke Rumah Penilerita	Rp 5.497.550,-		
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp		
c. Biaya prothese/orthese	Rp		
d. Biaya pemakaman	Rp		
e. Jumlah biaya keseluruhan	Rp 5.597.550,-		
Santunan sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh Perusahaan, setiap hari sebesar :	a. b. c.		
Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan daftar keluarga yang sah)	a. b. c.		
Berdasarkan Surat Keterangan Dokter bentuk KK. 4 atau KK. 5 tenaga kerja ditetapkan :	Tanggal		
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja setelah berakhir	Tanggal		
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya	Tanggal		
c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental	Tanggal		
d. Meninggal dunia	Tanggal		
9. Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter bentuk KK. 4 dan/atau KK. 5	Tanggal		
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya	Rp		
11. Keterangan lain-lain yang perlu	Dilakukan dengan sesungguhnya		

Diusah oleh PT. JAMSOSTEK



ARD MGR

Tanggal



PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Formulir Jamsostek 3b

SURAT KEHIRANGAN DOKTER

BENTUK K. K. 4

(Khusus untuk alih ibat kecelakaan kerja)

Dokter  
 Nama dan sesungguhnya  
 Nama Kerja  
 dan Nomor Telepon  
 dan Tanggal Lahir  
 Pekerjaan/Tabatan  
 Bagian Perusahaan  
 Perusahaan  
 dan Nomor Telepon  
 Uraian  
 dan Frekwensi (Bentuk K. K. 1)  
 dan Alir Pengawasan  
 dan tanggal  
 dan tanggal

JOKO SEFIORNO  
 Krikilaw TR.15/RW.03 Driyorejo Gresik.  
 Kediri, 27-7-1972  
 Produksi Line. B  
 Produskt Line. A  
 PT. JAVA PACIFIC  
 Jl. Raya Sby-Krian Km. 24 Ds. Keboharan  
 Krian -Sidoarjo  
 Pabrik Kontainer.  
 Kode Pos  
 No. Telepon  
 NIP 534/Kanwil  
 JP/PP/95  
 Kode Pos  
 No. Telepon  
 2 September 2003.

hasil pemeriksaan didapatkan :  
 keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya  
 Diagnosis  
 Perlu  dirawat  berobat jalan sambil bekerja  
 berobat jalan tidak bekerja  
 tindakan medis yang dilakukan  
 teknik hasil pengobatan :  
 Sembuh tanpa cacat  
 Catatan anamnesis akibat kehilangan anggota badan  
 tetapan (Tunjukkan juga pada gambar)  
 Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan,  
 berapa persen berkurangnya fungsi anggota  
 badan yang cacat tersebut  
 % terbilang (...)  
 Memerlukan prothese/orthese



Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan  Biasa  Ringan  Tidak dapat bekerja sama sekali  
 dihitung tanggal  
 lamanya perawatan/pengobatan dan tanggal s/d tanggal  
 Diberikan istirahat dan tanggal s/d tanggal  
 Tanggal meninggal dunia  
 Rumah sakit  Puskesmas  Poliklinik  Dokter swasta

DR. KEPALA RUMAH SAKIT DR. RAHMAT AL

Dibuat dengan sesungguhnya



**PELAKSANAAN PROYEK KREDIT MIKRO BANK INDONESIA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

